



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Security di Proyek PLTU Pangkalan Susu, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang berada di Rutan II-B Pangkalan Brandan Jl. Stasiun no. 19 Pkl. Brandan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 9 Maret 2017 dan pada tanggal 5 April 2017 Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bawa pada tanggal 17 September 2006 telah dilangsungkannya Perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Pangkalan Susu No.XXX/22/IX/2006 tanggal 18 September 2006 sehingga karenanya Perkawinan tersebut SAH menurut Hukum dan Agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No.1 Tahun 1974 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 (surat Nikah terlampir).

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis.

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak Agustus 2010 menempati rumah yang dibangun/dimiliki bersama yang beralamat di Jl.Tambang Minyak gg.Inpres No.09 Link.VII kel.Bukit Jengkol kec.Pangkalan Susu kab.Langkat.

4. Bahwa didalam pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak bernama XXXXX lahir pada tanggal 19 April 2007 dengan akta lahir No.XXX/2007 (akta lahir terlampir).

5. Dan bahwa anak kami tersebut masih dibawah umur maka mohon hak asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat.

6. Bahwa sejak Januari 2011 sampai tahun 2014 selalu saja ada orang datang kerumah untuk menagih utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebelumnya, menagih dengan kasar sehingga membuat jiwa PENGGUGAT terancam ketakutan.

7. Bahwa PENGGUGAT pernah menemukan sebungkus Narkoba jenis SABU dari dalam dompet TERGUGAT, yang kemudian hari PENGGUGAT menemukan lagi perlengkapan alat hisap SABU dirumah PENGGUGAT dan TERGUGAT tempati tetapi TERGUGAT tidak pernah mengakuinya.

8. Bahwa pada Februari 2012 TERGUGAT diberi Surat Peringatan Teguran oleh Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja karena jarang masuk kerja, dan karena membawa NARKOBA, lalu TERGUGAT mengundurkan diri sendiri yang kemudian bekerja serabutan/tidak tetap ditempat lain. Tetapi lebih banyak menganggurnya daripada bekerjanya,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biaya ekonomi terpaksa ditanggung oleh Orang Tua PENGGUGAT. Selama TERGUGAT pengangguran, barang-barang berharga dirumah sering hilang.

9. Bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mulailah sering terjadinya pertengkaran, perselisihan karena masalah-masalah tersebut diatas (butir 5 s/d butir 7), yang akhirnya membuat PENGGUGAT tidak tahan lagi, lalu keluar dari rumah/merantau ke Batam untuk bekerja mencari nafkah.

10. Bahwa semenjak PENGGUGAT bekerja di Batam, PENGGUGAT sudah memutuskan tidak mau lagi melanjutkan ikatan Perkawinan dengan TERGUGAT karena tidak adanya perubahan perbaikan sikapnya yang Pemalas, suka menipu orang dan suka berhutang, meski sudah sering dinasehati keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi TERGUGAT mengabaikan nasehat tersebut.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2016 datang sekelompok Polisi mengerebek rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang kemudian Polisi menemukan Paket Narkoba SABU disaku TERGUGAT yang kemudian Polisi membawa TERGUGAT ke Kekantor Polisi Pangkalan Susu (surat Penangkapan terlampir).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sughra TERGUGAT (XXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXX) .
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada PENGGUGAT.
4. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku.

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan gugatan Penggugat selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/IX/2006, tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.Sus/2016/PN.Stb. tanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Stabat telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/2007 atas nama Rizki Defan Pratama lahir pada tanggal 19 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 2

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi juga Tergugat sudah dipenjara berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Stabat dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pid.Sus/2016/PN.Stb. tanggal 7 Desember 2016, telah bermeterai, telah menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi hukuman penjara 5 (lima)

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan memuat keterangan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saat ini Tergugat ditahan di Rutan II-B Pangkalan Brandan, oleh karenanya Tergugat dipenjara mempunyai *legal reasoning* (alasan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti tentang anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 April 2007, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan alasan perselisihan dan pertengkaran, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti lain, secara yuridis formil, gugatan perceraian dengan alasan perselisihan harus dibuktikan dengan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, sesuai dengan amanat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan cerai dengan alasan perselisihan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga materilnya tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat menyatakan alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, cukup merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana gugatan perceraian dengan alasan salah seorang suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara yang menyatakan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini bukti P.2 yang isinya menjelaskan tentang Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Desember 2016, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 September 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2007;
3. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Rutan II-B Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah dihukum pidana dengan hukuman penjara lima tahun yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian dari Tergugat. Penggugat juga menuntut pemeliharaan terhadap

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 19 April 2007 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 19 April 2007 sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
4. Menetapkan anak bernama XXXXXX, umur 10 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



dto.

dto.

**Dra. Emidayati**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Hakim Anggota**

dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	421.000,00

*(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**